



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KP 197 TAHUN 2017

TENTANG

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI
DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Pejabat Eselon II setara dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan dan untuk memperlancar pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan wewenang kepada pejabat-pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa pejabat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk diberikan kewenangan menandatangani keputusan mutasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat yang Diberi Delegasi dan Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 41 Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Memberikan delegasi kepada pejabat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua), dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga), untuk atas nama sendiri menandatangani mutasi kepegawaian sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam), dengan spesimen tanda tangan dan paraf masing-masing sebagaimana tersebut pada lajur 14 (empat belas) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Memberikan kuasa kepada pejabat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua), dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga), untuk atas nama Menteri Perhubungan menandatangani mutasi kepegawaian sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam), dengan spesimen tanda tangan dan paraf masing-masing sebagaimana tersebut pada lajur 14 (empat belas) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pejabat penerima delegasi sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya dalam lingkungan kewenangannya.

- KEEMPAT : Delegasi dan kuasa sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA dan diktum KEDUA berakhir apabila pejabat yang bersangkutan pensiun, diberhentikan karena sebab lain, atau dimutasikan pada unit lain.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2017
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta; dan
8. Pejabat yang diberi Delegasi dan Kuasa.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

No.	NAMA/NIP	JABATAN	WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN			SIFAT KEWENANGAN		BERLAKU UNTUK			KETERANGAN	DALAM LINGKUNGAN KEWENANGAN	CONTOH	
			ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	DELEGASI	KUASA	GOL. RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG			a. Tanda Tangan	b. Paraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	IR. I NYOMAN SUKAYADNYA, MM NIP. 19600914 198403 1 002	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	X	-	1. Menandatangani Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	-	√	I/a - IV/c	-	-	Antar unit kerja eselon II atau UPT dalam satu unit kerja eselon I	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	 a.  b.	
			X	-	2. Mengusulkan penunjukan dan pemberhentian Administrator Sistim Informasi Kepegawaian	√	-	-	-	-	-			
			X	-	3. Menandatangani Keputusan Pengangkatan Pertama/Pengangkatan Kembali/Alih Jabatan ke dalam /Pembebasan Sementara/ Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Tertentu	√	-	II/a-III/d	-	Muda - Pelaksana Pemula	Khusus Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran			
			X	-	4. Menandatangani Penetapan Angka Kredit	-	√	-	-	Muda - Pemula				
			X	-	5. Mengukuhkan Pejabat fungsional tertentu serta membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengukuhan Pejabat Fungsional Tertentu	-	√	-	-	Utama - Pelaksana Pemula				
			X	-	6. Menandatangani Keputusan Kenaikan Pangkat PNS	-	√	Untuk menjadi I/b - III/d	-	-	Kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian			
			X	-	7. Menandatangani Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Jabatan (SPMT) Struktural	-	√	-	III - V	-	-			
			X	-	8. Menandatangani Keputusan Pemindahan Antar Wilayah Kerja	-	√	I/a - III/d	-	-	Dalam satu unit eselon I			
			X	-	9. Mengambil Sumpah/Janji PNS	-	√	I/a - IV/c	-	-	-			

No.	NAMA/NIP	JABATAN	WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN			SIFAT KEWENANGAN		BERLAKU UNTUK			KETERANGAN	DALAM LINGKUNGAN KEWENANGAN	CONTOH			
			ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	DELEGAS I	KUASA	GOL. RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG			a.	b.	Tanda Tangan	Paraf
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			X	-	10. Menandatangani Surat permintaan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami	√	-	I/a - IV/e	-	-	-					
			X	-	11. Menandatangani Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja sebagai Pejabat Penilai	√	-	-	II - III Kepala UPT	-	-					

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001